




BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2011



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sigi menjadi daerah otonom yang diberi kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu pengaturan terhadap pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah kewenangan kabupaten yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Pemeriksaan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dibidangnya kepada seseorang dalam rangka menegakkan diagnosis.
9. Tindakan Medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Surat Pemberitahuan Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-undangan.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis jasa sarana, jenis pelayanan kesehatan dan jangka waktu yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalihkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 15 (lima belas) hari.

Pasal 13

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPORD kecuali wajib retribusi yang dibebaskan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau obyek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Juli 2011

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

ANDIWAN P. BETHALEMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina
Nip. 19700502 200012 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS**

I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam butir 7 antara lain mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah. Demikian pula dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan yang luas terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah bagi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan harapan agar dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di era globalisasi saat ini mutlak harus dilakukan, peningkatan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan perekonomian berdampak terhadap tuntutan masyarakat, terhadap mutu pelayanan kesehatan yang semakin meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu peningkatan anggaran kesehatan, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar serta Peraturan Perundang-undangan/perangkat hukum yang mendukung terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu Peraturan Daerah yang dapat mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang dicapai serta mengakomodir kepentingan pemerintah daerah, pemberi pelayanan kesehatan dan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, sehingga dapat unggul dalam pelayanan dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik tanpa meninggalkan segi upaya komersialnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis atau Kartu
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kadaluarsa adalah lewat waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
 Nomor : 12 Tahun 2011
 Tanggal : 15 Juli 2011
 Tentang : Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
I	RAWAT JALAN - Rawat Jalan - Pengujian Kesehatan (Keur Kesehatan) - Pemeriksaan spesialis - Pemeriksaan Calon Haji/pelacakan	5.000 10.000 15.000 40.000	
II	RAWAT INAP - Dewasa/Anak/Bayi - Bayi Lahir - Visite Dokter - Jasa Perawat - Persalinan Normal oleh Dokter - Persalinan Normal oleh Bidan - Persalinan dengan Penyulit - Perawatan Persalinan Normal Paket 3 Hari Rawat - Perawatan Bayi pada Inkubator per Hari	7.500 5.000 7.500 5.000 150.000 120.000 180.000 60.000 12.000	
III	RAWAT KUNJUNGAN SETIAP KUNJUNGAN PER Km	5.000/kjm	
IV	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN - Hecting < dari 5 - Hecting > dari 5 per jahitan - Tanpa Jahitan	7.500 1.500 5.000	
V	TINDAKAN MEDIK		
	A. Tindakan Medik Ringan 1. Tindik Daun Telinga 2. Sunat / Sirkumsisi Pria 3. Ekstraksi Herdeolum 4. Ekstraksi Kuku 5. Insisi Abses 6. KB Suntik 7. Pemasangan Implant dan IUD 8. Pencabutan Implant dan IUD 9. Pencabutan Implant dan IUD dengan penyulit 10. Ekstaksi benda asing di telinga, hidung dan mata 11. Manual Plasenta 12. Perawatan trauma kepala ringan 13. Perawatan Luka Bakar	10.000 75.000 10.000 15.000 10.000 15.000 50.000 45.000 65.000 25.000 50.000 5.000 25.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
	14. Pemasangan Spalk pada Fraktur Ekstraksi 15. Insisi Herdeulum 16. Pemasangan Kateter 17. Pencabutan Kateter 18. Pemasangan Infuse 19. Pemasangan Naso Gastric Tube	20.000 10.000 15.000 10.000 25.000 20.000	
	B. Tindakan Medik Sedang 1. Curetase 2. Vakum Ekstraksi 3. Pemasangan Gipsona dan Faktur Tertutup Ekstramitaso 4. Debrideman pada Faktur Terbuka 5. Vena Secti 6. Eksterpasi Lipoma Atheroma dan Traumatic Cysta 7. Reporasi Tendon 8. Pleural Punctie 9. Pubic Punctie	75.000 100.000 80.000 50.000 50.000 75.000 75.000 75.000 40.000	
	C. Tindakan Medik Gigi 1. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi 2. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi 3. Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi 4. Ekstraksi gigi susu dengan injeksi 5. Tambal sementara 6. Tambal permanen gigi tetap dengan amalgam 7. Tambal permanen gigi tetap dengan glass ionomer 8. Tambal permanen gigi tetap dengan sinar 9. Tambal permanen gigi susu dengan amalgam 10. Tambal permanen gigi susu dengan glass ionomer 11. Scalling rahang atas / rahang bawah 12. Insisi abses 13. Protheza per elemen 14. Reposisi bukasi mambulae tanpa tindakan bedah	15.000 25.000 10.000 15.000 7.500 20.000 25.000 60.000 10.000 20.000 35.000 40.000 50.000 30.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
	D. Penunjang Diagnostis		
	a. Pemeriksaan Laboratorium		
	1. Darah rutin per jenis	2.000	
	2. Urine rutin per jenis	2.000	
	3. Specimen tinja	5.000	
	4. Specimen sputum BTA / TBC	5.000	
	5. Darah malaria	3.000	
	6. Darah Filariasis	3.000	
	7. Gonorrhoe	5.000	
	8. Jamur	3.000	
	9. Mycobacterium	5.000	
	10. Golongan darah	10.000	
	11. Tes kehamilan	10.000	
	b. Radiologi		
	1. USG	50.000	
	2. EKG	50.000	
	3. Refraksiometer	25.000	
	4. Doopler	10.000	
	c. Oxygen per jam	5.000	
	E. Pengurusan Jenazah		
	a. Perawatan jenazah di luar obat	50.000	
	b. Pengawetan jenazah	200.000	
	c. Kamar jenazah	10.000	
	F. Visum et repertum		
	a. Pemeriksaan Bedah Mayat	250.000	
	b. Minilaparotomi	150.000	
	c. Pemeriksaan Luar (termasuk pemeriksaan kebidanan dan gynaecologi)	25.000	
	G. Pengawasan Kualitas Air		
	a. Bakteriologis per sampel	45.000	
	b. Kimia lengkap per parameter	27.000	
	H. Pemakaian Mobil Jenazah		
	a. Ambulans / Jenazah per Km	50.000	5 km 50.000
	b. Tarif minimal	40.000	> 5 km, 1 km + 5.000